

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian,, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengenai urusan izin-izin tambang di daerah kabupaten/kota sudah beralih ke Pemerintah Daerah Provinsi begitupun dengan izin-izin tambang di Kabupaten Padang Pariaman sudah beralih sejak bulan Oktober 2015 lalu. Akan tetapi, untuk pengawasan aktivitas pertambangan di Kabupaten Padang Pariaman, karena berada di wilayahnya Pemerintah Daerah Kabupaten tetap mengawasinya.
2. Pengawasan tambang mineral batuan di Kabupaten Padang Pariaman masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi. Pengawasan ditujukan bagi penambang yang memiliki izin dan sanksi yang dikenakan berupa sanksi administrasi apabila penambang tersebut tidak menerapkan kaidah-kaidah pertambangan yang baik. Namun, adakalanya disaat dilakukan inspeksi ke lapangan ditemukan kasus penambang yang tanpa izin oleh tim terpadu SK4 hal ini mengakibatkan penambang tersebut dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

B. Saran

Berdasarkan yang telah diuraikan, maka dapat disarankan bahwa:

1. Menyangkut peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi terkait dengan kegiatan tambang penulis berharap hal tersebut tidaklah menjadi hambatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi penambang sirtukil dalam hal mengurus izin usaha pertambangannya, karena prosedurnya tentu tidak jauh berbeda. Untuk instansi terkait, diharapkan dengan peralihan kewenangan ini tidak mengurangi kinerja dari masing-masing instansi, justru instansi terkait diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada sehingga nantinya mampu memberikan pelayanan publik yang layak untuk penambang maupun untuk masyarakat luas.
2. Menyangkut pengawasan tambang mineral batuan penulis sangat mengharapkan partisipasi dari semua pihak baik itu pihak-pihak yang berwenang maupun masyarakat agar penambang-penambang yang melakukan aktivitas tambang dapat diawasi kegiatan tambangnya dan untuk pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya dan hukum dapat terus ditegakkan. Untuk penambang baik yang memiliki izin maupun yang tanpa izin berusaha untuk berada di jalurnya, lakukan kegiatan tambang sesuai dengan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur-prosedur yang berlaku.